



**P U T U S A N**  
**Nomor 1578 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NENDEN WARDAH ROSYIDAH**, bertempat tinggal di Jalan BKR Nomor 22, RT.05/RW.005, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **Drs. AHMAD ADIBZAIN**, bertempat tinggal di Jalan BKR Nomor 22, RT.05/RW.005, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Saeful Muhtadin, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding;**

lawan

**PT. SIGMA DELTA PUTRA**, yang diwakili oleh H. Andri Hermawan, S.H., selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cikawao Permai Blok B Nomor 29, RT.05/RW.06, Jl. Cikawao, Kelurahan Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Zarien Lasky, S.H.,MPA, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl.Terusan Kopo Nomor 532, Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Tergugat, mempunyai Hutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.367.100.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Yang terdiri dari :
  - a). Sisa Hutang Pokok ..... Rp 925.000.000,-  
(sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - b). Keuntungan yang dijanjikan ..... Rp 442.100.000,-
  - c). Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II..... Rp1.367.100.000,-  
(satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan Suami Istri yang mempunyai Konsekuensi Yuridis dalam perkawinan. bahwa Hutang adalah menjadi tanggung jawab bersama, antara suami dan istri berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (2), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/ selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;
- Bahwa Tergugat II (dua) selaku suami dari Tergugat I (satu), patut dipersangka bahwa Tergugat II (dua) secara nyata atau setidak-tidaknya secara diam-diam menyetujui pinjaman Tergugat I (satu) kepada Penggugat. Karena Tergugat II (dua) pernah menghubungi Penggugat via telepon, memperkenalkan dirinya selaku suami Tergugat I (satu) dan mendukung agar memberikan pinjaman kepada Tergugat I (satu);
- Bahwa Tergugat II (dua) patut dipersangkakan mengetahui, menyetujui serta ikut secara langsung menikmati hasil pinjaman Tergugat I (satu) kepada Penggugat. Persangkaan dalam Perkara Perdata menurut ketentuan Pasal 146 HIR, merupakan juga alat bukti yang sah, selain bukti surat, saksi, pengakuan, dan sumpah. Oleh karenanya secara tanggung renteng maka Tergugat II (dua), harus ikut memikul kewajiban bersama Tergugat I (satu), untuk membayar hutang pokok dan keuntungan yang diharapkan yaitu :

Hal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Sisa Hutang Pokok ..... Rp 925.000.000,-  
(sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)

b). Keuntungan yang dijanjikan ..... Rp 442.100.000,-

c). Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II..... Rp1.367.100.000,-

Atas hutang tersebut telah berulang kali, ditagih secara baik-baik dan secara kekeluargaan, namun Pihak Tergugat, menjanjikan akan dibayar hari Senin, didatangi hari Senin dijanjikan lagi akan dibayar hari Kamis. Jadi janji demi janji, hari demi hari, dari Senin dan Kamis secara terus menerus Senin-Kamis-Senin-Kamis, minggu demi minggu, bulan demi bulan tahun demi tahun berjalan terus hal ini berlangsung sejak bulan Maret 2009, dalam kondisi seperti itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk melindungi hak-hak Penggugat, selain dari pada mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung di Bandung;

## DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.442.100.00,- yang terdiri dari:

Hutang pokok sejumlah ..... Rp1.000.000.000,-

Keuntungan yang dijanjikan ..... Rp 442.100.000,-

Total kewajiban Tergugat adalah ..... Rp1.442.100.000,-

Uang tersebut diterima secara bertahap oleh Tergugat dengan cara yaitu tahap pertama tanggal 31 Desember 2009 sejumlah = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (BUKTI PRODUK. P.2);

2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Tergugat I (Dra. Hj. Nenden Wardah Rosyidah) menerima pinjaman lagi tahap kedua dari Penggugat sejumlah = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti transfer via Bank Jabar tertanggal 06 Januari 2010 (BUKTI PRODUK P-3, P-3a);

3. Bahwa jumlah pinjaman Tergugat (Dra. Hj. Nenden Wardah Rosyidah) kepada Penggugat berjumlah (Rp500.000.000,- + Rp500.000.000,- = Rp1.000.000.000,-) (satu milyar rupiah). (Bukti Produk P-2, P-3, P-3a);

4. Bahwa atas pinjaman tersebut pihak Tergugat I (Drs.Hj.Nenden Wardah Rosyidah) menjanjikan akan mengembalikan pinjaman tersebut, berikut dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp442.100.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), total uang yang akan

Hal. 3 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.442.100.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Hutang Pokok .....	Rp1.000.000.000.-
Keuntungan yang dijanjikan sejumlah.....	<u>Rp 442.100.000.-</u>
Total kewajiban Tergugat .....	Rp1.442.100.000.-

kepada Penggugat adalah (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tanggal 31-12-2009. (Bukti Produk P. 4);

5. Bahwa tidak cukup dengan janji sebagaimana tersebut pada argumen di atas pihak Tergugat juga memberikan harapan yang lebih menggiurkan lagi dengan jalan membuat pernyataan memberikan Cek kepada Penggugat pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2010, memang benar Tergugat membukakan Cek yaitu Cek Nomor DAA 806234 akan tetapi Cek tersebut aneh bin ajaib yaitu tidak ada tanggal jatuh tempo, tidak mencantumkan nilai nominal, akan tetapi saat itu Penggugat, seperti orang kena hipnotis apa yang dikatakan Tergugat I diyakan saja semua oleh Penggugat, (Bukti Produk P-5 dan Bukti Produk P-6);
6. Bahwa untuk memudahkan maksud dan tujuan Tergugat I mendapatkan pinjaman dari Penggugat terlebih dahulu Tergugat I dengan penuh kegigihan dan meyakinkan serta memperdaya Penggugat lagi dengan jalan mengajukan surat-surat dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berupa :
  - a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 08 Desember 2009 berikut dengan lampirannya, yang isinya menyangkut Bantuan Dana Pembinaan Untuk Pengadaan Komputer Tahun anggaran 2009-2010 setelah dikonfirmasi dengan pihak Departemen Pendidikan di Jakarta ternyata surat tersebut adalah Palsu, (Bukti Produk P-7);
  - b. Kemudian disusul oleh Tergugat dengan surat tertanggal 23 Desember 2009, nomor 3876/C.6-7/MN/2009, perihal pencairan DANA DAK surat tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar,

Hal. 4 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya "Bagi Anggaran Yang Tidak Sempat Dicairkan pada bulan Desember 2009 dapat Dicairkan pada pertengahan Januari 2010";

- c. Kemudian disusul lagi oleh Tergugat dengan surat tertanggal 24 Desember 2009, Nomor 6795/05.5/M/2009, berikut dengan berkas lampirannya kedua berkas surat-surat tersebut di atas setelah dicek ke Departemen Pendidikan di Jakarta ternyata surat-surat dan berkas-berkas itu palsu juga, (Bukti Produk P. 8);
7. Bahwa semua surat-surat yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tertanggal 8 Desember 2009, yang diperalat oleh Tergugat untuk memperdaya Penggugat, setelah dicek ke Departemen Pendidikan ternyata surat-surat tersebut palsu, sementara uang Penggugat yang dipinjam sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah ludes dan habis oleh Tergugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat yang selalu mempermainkan Penggugat dalam menagih yang tak kunjung dibayar hutangnya kepada Penggugat, walaupun kuasa hukum Penggugat mendatangi secara kekeluargaan ke rumah Tergugat di Jalan BKR Nomor 22, Bandung. Tetap Tergugat memberikan jawaban akan ada pembayaran pada hari Senin-atau hari Kamis dan Minggu depan. Akan tetapi senin-kamis dan minggu depan yang di janjikan Tergugat tersebut tidak ada ujung dan pangkalnya. Janji Tergugat tersebut tak ubahnya seperti lingkaran yang tidak punya ujung dan pangkal, (Bukti Produk P. 9);
9. Bahwa hubungan hukum antara utang-piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dituangkan dalam suatu perjanjian dibawah tangan secara tertulis (*Underhand Oete*) dan menyebutkan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 31-03-2009, sudah harus dibayar lunas sejumlah Rp1.422.100.000,- Hal ini tidak dipenuhi oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) selaku debitor. Sesuai dengan Pasal 1248 KUHPerdara, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagai Debitor karena tidak dapat memenuhi janji, sudah dinyatakan Cedera Janji. Karena para Tergugat berada dalam keadaan lalai. Penunjukan kelalaian (*Ex lege*) atau secara hukum dapat diketahui berdasar adanya (*somatie*) atau teguran untuk membayar (*Ingebreks Teling*) atau berdasarkan klausul

Hal. 5 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatnya waktu yang diperjanjikan, maka demi hukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) berada dalam keadaan lalai (*Mora Ex Re*). Seharusnya Tergugat II (dua) selaku suami dan mengetahui tentang adanya hutang, mengingatkan Tergugat I (satu) agar segera membayar hutangnya kepada Penggugat;

10. Bahwa karena Tergugat setiap ditagih memberikan janji-janji dan dongeng-dongeng belaka, sedangkan untuk mendatangi Tergugat memerlukan waktu, biaya, meninggalkan pekerjaan, itupun belum tentu dapat menemui Tergugat, kadang-kadang harus menunggu Tergugat berjam-jam baru muncul dibalik pintu depan rumahnya, dan diskreneng dulu oleh penjaga atau pembantunya apa sudah janji atau belum, kalau belum janji Penggugat atau orang suruhannya Penggugat tidak bisa ketemu kesan demikian menimbulkan keputus asaan dari Penggugat atau orang suruhan Penggugat;

11. Bahwa sesuai dengan hukum perikatan oleh karena Tergugat I (satu) telah wanprestasi dalam perkara ini, maka secara Tanggung Renteng Tergugat II (dua) juga harus dinyatakan Wanprestasi, maka mereka diharuskan membayar:

- a). Sisa Hutang Pokok ..... Rp 925.000.000,-  
(sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- b). Keuntungan yang dijanjikan ..... Rp 442.100.000,-
- c). Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II..... Rp1.367.100.000,-

12. Bahwa pembayaran (Suatu jumlah uang tertentu/sebagai ganti kerugian atau sebagai keuntungan yang diharapkan menurut Pasal 1249 KUH Perdata tidak boleh melebihi atau tidak boleh kurang dari jumlah tersebut dalam perjanjian Nomor 0317 K/SDP-PST/ XII/09, tanggal 31-12-2009 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan:

- 1. Para pihak sepakat bahwa " Pembayaran Keuntungan "atas pinjaman dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp422.100 000,- (empat ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 2. Pembayaran keuntungan terebut diiperhitungkan pada akhir masa peminjaman dan dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua secara sekaligus bersama-sama dengan pelunasan pokok pinjaman dana yaitu sebesar Rp1.422.100.000,- (satu milyar empat ratus dua

Hal. 6 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan atau pihak pertama dapat membayar sebagian dan atau keseluruhan pelunasan pokok pinjaman dana sebelum masa waktu tersebut;

13. Bahwa atas sikap Tergugat demikian tidak ada jalan lain dari Penggugat selain dari pada melalui proses hukum maka pada tanggal 11 Agustus 2010 kuasa hukum Penggugat langsung melaporkan ke pihak Penyidik Polda Jabar di Bandung. Dan pihak Penyidik telah melakukan Penyelidikan telah melakukan Penyelidikan dan Penyidik dan Tergugat dinyatakan sebagai Tersangka, serta ditahan oleh penyidik Polda Jabar. Sejak tanggal 22-11-2010 s/d tanggal 01-12-2010. (Bukti Produk P.10, P.11, P.12 dan Bukti Produk P.13, P.14, P.15);

14. Bahwa setelah Tergugat dilaporkan ke Penyidik Polda Jawa Barat, baru sedikit ada kepedulian Tergugat untuk mengangsur membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, Tergugat mengangsur membayar hutangnya dari Rp1.000.000.000,-

Tanggal 3 Januari 2011 dibayar	Rp 75.000.000.- (X)
--------------------------------	---------------------

Sisa Hutang Pokok	Rp 925.000.000,-
-------------------	------------------

Keuntungan yang dijanjikan masih tetap	<u>Rp 442.100.000.-</u>
--	-------------------------

Total kewajiban Tergugat adalah	Rp1.367.100.000,-
---------------------------------	-------------------

Dengan demikian sejak Januari 2011 sampai saat ini tanggungan Tergugat kepada Penggugat masih tetap.

Hutang Pokok	Rp 925.000.000,-
--------------	------------------

Keuntungan yang diharapkan	<u>Rp 442.100.000.-</u>
----------------------------	-------------------------

Total Tanggungan Tergugat	Rp1.367.100.000,-
---------------------------	-------------------

(satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

(Bukti Produk P.16);

15. Bahwa setelah perkara Tergugat dilimpahkan oleh Penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan, Tergugat mulai lagi memperdayai Penggugat kembali dengan jalan minta perdamaian, sisa tanggungan yang Rp1.367.100.000,- akan diberi jaminan berupa beberapa Sertifikat Tanah yang nilainya melebihi dari jumlah hutang atau tanggungan Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa untuk merealisasi perdamaian tersebut dibuatlah suatu surat yang terdiri dari :

Hal. 7 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2011 (P.17);
2. Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2011 (P.18);
17. Dalam surat perjanjian tanggal 08 Maret 2011 dinyatakan "Bahwa Tergugat menyatakan hutang tersebut dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 5-6 bulan terhitung sejak bulan April 2011 s /d Oktober 2011, bahwa Tergugat karena sudah terbiasa mudah berjanji tanpa dibarengi realisasi, sehingga timbul lagi Wanprestasi (Cedera janji). (Bukti Produk P.17);
18. Bahwa Tergugat dalam pernyataan tanggal 08 Maret 2011 juga menyatakan "Untuk mengkafer hutang sejumlah Rp1.367.100.000,- akan dijaminakan kepada Penggugat beberapa buah sertifikat atau akta jual beli yang nilainya 2 (dua) kali lipat. Janji ini juga isap jempol belaka dan rayuan gombal (Bukti Produk P.18);
19. Bahwa Tergugat untuk merealisasi pernyataan-pernyataannya sebagai tersebut di atas menitipkan kepada Penggugat beberapa :
  1. Akta Jual - Beli yang belum ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Akta tanah, dan belum ada Nomor Aktanya. Serta tidak ada Nomor dan tanggal pembuatan Akta alias bodong (Bukti Produk P.19);
  2. Akta Jual Beli tanggal 18-03-1996 yang dibuat dihadapan PPAT khusus (PPAT) (*Ex Officio*) camat Kepala Wilayah Kecamatan Facet ,Kabupaten Dati II Bandung atas nama Warja Djuatma penjual dan Euis Hodijah selaku Pembeli, luas jarak 1.260 m<sup>2</sup> dengan harga Rp1. 500.000,- (Bukti Produk P. 20);Kedua Akta tersebut tidak ada nilainya kalau dibanding dengan hutang Tergugat yang jumlahnya Rp1.367.100.000,-;
20. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2011 (P.17) dan surat perdamaian (P.18) dinyatakan Penggugat dicabut atau dibatalkan kembali dengan alasan :
  - a. Tergugat melakukan manipulasi janji dimana dalam Pernyataan (P.17) Tergugat akan mengkafer hutangnya kepada Penggugat dengan memberikan jaminan tanah/sertifikat tanah beberapa buah yang nilainya 2 kali lipat dari nilai hutangnya Tergugat. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sampai saat ini. Berarti Tergugat sudah cedera janji lagi;

Hal. 8 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Menyatakan hutang Tergugat dapat ditagih sewaktu-waktu dan sekaligus.  
Dan Penggugat tidak tunduk pada apa maunya Tergugat, selain dari pada kemauan Tergugat untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

21. Bahwa Penggugat sangat menderita atas perbuatan dan sikap dari Tergugat yang tidak peduli untuk membayar hutangnya, dari sudut lain Penggugat harus menghadapi tekanan setiap bulan untuk membayar bunga kepada Bank;

Karena uang yang dipinjam oleh Tergugat dulunya berasal dari pinjaman Penggugat dari Bank, maka setiap bulan Penggugat harus membayar bunga Bank 1,5 % perbulan = 1,5 % dari Rp1.000.000.000,- = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan. Terhitung sejak gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri kelas IA Bandung. Karena Tergugat telah menikmati uang tersebut selama 31 bulan (2 tahun 7 bulan), sampai saat ini;

22. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dirasa perlu untuk melakukan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal Tergugat bersama suami Tergugat bernama (Drs. Ahmad Adib Zain) berikut dengan anak-anak Tergugat yang terkenal dengan alamat Jalan BKR Nomor 22, Kota Bandung. Yang ditempati secara terus menerus sejak dari dahulu sampai sekarang, Penggugat sangat kuatir atas itikad baik dari Tergugat, kalau-kalau dalam proses perkara ini sedang berjalan pihak Tergugat akan menghilangkan, atau memindah tangankan segala harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Menyatakan dengan sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap janji-janji yang sudah disepakati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.3 (a), bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.16 sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
5. Menyatakan bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah. Menyatakan bukti P.17 dan bukti P.18 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat sejumlah :

Hutang Pokok Rp 925.000.000,-

Keuntungan yang diharapkan Rp 442.100.000,-

Total Tanggungan Tergugat kepada Penggugat Rp1.367.100.000,-

(satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus ribu rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.367.100.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Yang terdiri dari:

Sisa Hutang Pokok .....Rp925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Keuntungan yang diharapkan harus diartikan sebagai ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 KUHPerdara Rp442.100.000,-;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung dalam 14 (empat belas) hari sejak keputusan diucapkan dan diberitahukan yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai dipenuhinya keputusan dalam perkara ini oleh Tergugat;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga 1,5% per bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kls I A. Bandung Prov. Jawa Barat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat menempuh daya upaya hukum banding, *verzet* atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Hal. 10 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah salah alamat/*error in persona* mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II tidak pernah terlibat perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam hal hutang piutang dan dalam Surat Perjanjian Nomor 031/K/SDP-PST/XII/09 tanggal 31-12-2009 tidak diikutsertakan sebagai Pihak atau sebagai yang menyetujui dalam Perjanjian tersebut;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak karena CV.Mitra Sadaya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara ini karena kedudukan Tergugat I di CV.Mitra Sadaya adalah sebagai yang mewakili Pesero Komanditer Perseroan, dan begitu juga CV.Multi Barrack Abadi, CV. Sawargi dan CV.Multi Karya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pasal 4 tentang Jaminan;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah *Obscur Libel/Kabur*, karena tidak jelas/ tidak menyebutkan secara rinci perumusan perbuatan/kesalahan atau Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, adalah kabur tidak jelas, sedangkan Pasal 35 ayat (1), Jo. Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan dalam perkara ini adalah tidak ada relevansinya alias kabur;
4. Bahwa demikian juga Pasal 146 HIR juga tidak ada relevansinya alias kabur diterapkan dalam perkara ini karena Pasal 146 HIR mengatur tentang mengundurkan diri dalam kesaksian, karena ada hubungan darah dengan salah satu pihak Penggugat atau Tergugat (Vide Pasal 146 ayat (1) HIR demikian juga ayat (2)-nya mengatur tentang menyimpan rahasia);

Hal. 11 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 482/Pdt/G/2011/PN.Bdg. tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, terhadap objek Sita Jaminan berupa :
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan anak-anak Tergugat yang dikenal dengan alamat : Jalan BKR Nomor 22 Rt.05/Rw.05, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang telah ditempati secara terus menerus sejak dari dulu sampai dengan sekarang, dengan luas tanah 220 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 190 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat I mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat sejumlah :

Hutang Pokok	Rp 925.000.000,-
Keuntungan yang diharapkan	Rp 422.100.000,-
Jumlah	Rp1.367.100.000,-;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.367.100.000,-;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6% per tahun terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri KL I A Bandung sampai dengan seluruh hutang Tergugat I tersebut dilunasi kepada Penggugat ;

Hal. 12 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 537/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 007/Pdt/KS/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2013, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* pada halaman 4 yang mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2012 Nomor 482/PDT/G/2011/PN.Bdg, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan

Hal. 13 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut terutama hukum materielnya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2012 Nomor 482/PDT/G/2011/PN.Bdg. dapat dikuatkan.”;

“Menimbang bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah baik dalam peradilan pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya”;

“Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”;

Bahwa apabila melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya terkesan tidak memeriksa, meneliti dan mempelajari perkara *a quo* secara seksama, karena pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlihat hanya menggantungkan pada pertimbangan yang diberikan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut terlihat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan cara dalam melaksanakan peradilan dan telah salah menerapkan hukum yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Yurisprudensi tetap MARU Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang kaedah hukumnya berbunyi :

“Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup mempertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yakni karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan PN begitu saja”

DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 14 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* dalam putusannya register perkara Nomor: 482/Pdt.G/2011/PN.Bdg, tanggal 31 Mei 2012 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya register perkara Nomor: 537/Pdt.G/2012/PT.Bdg, pada halaman 28 memberikan pertimbangan hukum antara lain :

Dalam Eksepsi :

Tergugat II/Pemohon Kasasi II tidak sama sekali dipertimbangkan;

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I telah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

“Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 31 Januari 2012”;

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat I serta tanggapan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil Eksepsi yang telah dituangkan oleh Tergugat I dalam surat jawabannya sebagaimana diuraikan di atas, ternyata materi Eksepsi dari Tergugat I tersebut menurut hemat Majelis telah masuk pada bagian pokok perkara, sehingga materi Eksepsi tersebut tidak tepat apabila dibahas dan dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi ini, dan hal tersebut adalah tepat dan lebih relevan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena untuk diketahuinya gugatan Penggugat salah alamat, kurang pihak dan atau *Obscuur Libell*/Kabur haruslah dengan meneliti dan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak “;

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat II/Pemohon Kasasi II tidak Sama sekali dipertimbangkan

Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan terutama Pemohon Kasasi II, dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, karena *Judex*

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Keberatan Tergugat II/Pemohon Kasasi II :

Bahwa secara keliru, salah dan pertimbangan kurang lengkap Pengadilan Pertama/*Judex Facti* pada halaman 27 s/d 34 tidak sama sekali mempertimbangkan Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara (Jawaban atau Duplik) dari Tergugat II, dimana pertimbangan Pengadilan Pertama/*Judex Facti* sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat I serta tanggapan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil Eksepsi yang telah dituangkan oleh Tergugat I dalam Surat Jawabannya -----dst.;
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa secara jelas *Judex Facti* secara keliru dan salah serta pertimbangan yang tidak lengkap, tidak sama sekali mempertimbangkan Eksepsi, Jawaban, duplik maupun bukti-bukti dari Tergugat II (Vide Bukti T-1a, T-1b dan Bukti T-2 atau bukti P-4), dimana Tergugat II telah mendalilkan :

Bahwa, Penggugat telah salah alamat/*error in persona* mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II tidak pernah terlibat perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam hal hutang piutang dan dalam Surat Perjanjian Nomor 031/K/SDP-PST/XII/09 tanggal 31-12-2009 tidak diikutsertakan sebagai Pihak atau sebagai yang menyetujui dalam Perjanjian tersebut. (Eksepsi ke-1);

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libell*/Kabur, karena tidak jelas/tidak menyebutkan secara rinci perumusan perbuatan/kesalahan atau Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Adalah kabur tidak jelas, sedangkan Pasal 35 ayat (1), jo. Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan dalam perkara ini adalah tidak ada relevansinya alias kabur; (Eksepsi ke 3)

Hal. 16 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



Bahwa demikian juga Pasal 146 HIR juga tidak ada relevansinya alias kabur diterapkan dalam perkara ini karena Pasal 146 HIR mengatur tentang mengundurkan diri dalam kesaksian, karena ada hubungan darah dengan salah satu pihak Penggugat atau Tergugat (Vide Pasal 146 ayat (1) HIR demikian juga ayat (2)-nya mengatur tentang menyimpan rahasia); (Eksepsi ke 4)

Demikian juga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I yang menyebutkan Gugatan Kurang Pihak karena CV.Mitra Sadaya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara ini karena kedudukan Tergugat I di CV.Mitra Sadaya adalah sebagai yang mewakili Pesero Komanditer Perseroan, dan begitu juga CV.Multi Barrack Abadi, CV. Sawargi dan CV.Multi Karya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pasal 4 tentang Jaminan (Eksepsi ke 2-Vide Bukti P-4 dan T-2 yaitu Surat Perjanjian Nomor 031/K/SDP-PST/);

Bahwa Putusan Pengadilan Pertama Perkara Nomor 482/PDT/G/2011/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2012 halaman 34 alinea 4 :

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, yaitu berkaitan dengan Tergugat II yang diikutsertakan dalam gugatan perkara ini, maka oleh karena Tergugat II adalah suami Tergugat I, oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini” ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Tergugat II/Pemohon Kasasi II didudukkan sebagai turut Tergugat II padahal baik dalam surat gugatan, posita maupun petitum, bahwa Pemohon Kasasi II didudukkan sebagai Tergugat II, dalam Posita angka 1, 5, 6.c, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan angka 22 disebutkan Sebagai Tergugat saja dan begitu juga pada Petitum Angka 3 angka 6 dan angka 7 yang menyebutkan : (3)“ Menyatakan dengan Sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap janji-janji yang sudah disepakati,” (6) Total Tanggungan Tergugat kepada Penggugat Rp1.367.100.000;- (7) Menghukum Tergugat ....dst. artinya jika disebut Tergugat berarti mencangkup Tergugat I dan Tergugat II;

Sedangkan secara salah dan keliru yang nyata pertimbangan *Judex Facti* adalah Tergugat II didudukkan sebagai turut Tergugat dan begitu juga dalam Posita dan Petitum Tergugat II tidak sama sekali atau dipertimbangkan dengan

Hal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian *Judex Facti* telah salah melanggar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya antara lain Pasal 178 HIR;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* adalah telah salah, keliru atau tidak menerapkan hukum atau peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan doktrin yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Reg. Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa : “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;
- Tidak menerapkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, yaitu salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Dan tidak menerapkan hukum pembuktian atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sahnya suatu ikatan/kesepakatan;
- Adanya kepentingan/hubungan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa atas “*Point D’Interest, Point D’Action*” (Sudikno Mertokusumo, 1979 : 30). Sedangkan antara Tergugat II/Pemohon Kasasi II dengan Penggugat/ Termohon Kasasi tidak adanya hubungan atau tidak adanya kepentingan atau Kesepakatan atau hubungan hukum yang mengikat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dalam Surat Perjanjian Nomor 031/K/SDP-PST/XII/09 tanggal 31-12-2009, maupun secara Pribadi Tergugat II/Pemohon Kasasi II sampai saat sekarang ini tidak pernah bertemu langsung ataupun melalui Telepon dengan Penggugat/ Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. *Judex Juris* yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 November 2012 Perkara Nomor 537/Pdt./2012/PT.Bdg. Jo. Perkara Nomor 482/PDT/G/2011/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2012, haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yaitu mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II/Pemohon Kasasi II untuk

Hal. 18 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

KEBERATAN KEDUA :

## KEBERATAN PEMOHON KASASI I DAN PEMOHON KASASI II

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung, telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu :

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga ketentuan berdasarkan Pasal 164 H.I.R tentang hukum Pembuktian terabaikan, tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan juga *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 227 H.I.R dengan alasan adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Pertama/*Judex Facti* hal. 32 alinea ke-3 yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat point 2 yang telah memohon .....untuk dikabulkan.

Dan dalam amar Putusan angka 2 yaitu (2) Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung terhadap objek Sita Jaminan berupa :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan anak- anak Tergugat yang dikenal dengan alamat : Jalan BKR Nomor 22 RT 05/RW 05 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, yang telah ditempati secara terus menerus sejak dari dulu sampai dengan sekarang, dengan luas tanah 220 M<sup>2</sup> dan luas Bangunan 190 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tembok;

Sebelah Timur : Jalan BKR;

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 24;

Sebelah Utara : Rumah Nomor 20;

Bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan angka 2 tersebut di atas *Judex Facti* adalah telah keliru dan salah atas Sita Jaminan yang tidak disebutkan Penetapan Ketua Pengadilan No. ....berapa dan juga tidak memperhatikan bukti kepemilikan Tanah dan bangunan milik siapa dan pula tidak memperhatikan atau

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti T-1.a dan T-1.b sehingga Putusan atau Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 November 2012 Perkara Nomor 537/Pdt./2012/ PT.Bdg. Jo. Perkara Nomor 482/PDT/G/ 2011/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2012, adalah salah dan keliru atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi lebih jelasnya dikutip kembali dan sampai saat ini yang Pemilik Tanah dan Bangunan /Rumah tersebut belum diberitahu adalah sebagai berikut :

BUKTI T-1 : a).

Foto Copy sesuai asli dan bermeterai cukup, Turunan/Salinan legalisasi Akta Perjanjian Sewa Nomor 09/LEG/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007. Notaris Ine Agustianingsih, S.H., Notaris di Bandung. Antara Nyonya Limin Widjaya selaku Pemilik Tanah dan Rumah atau Bangunan di atasnya yang terletak atau dikenal di Jalan BKR Nomor 22 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung atau yang menyewakan dengan Drs. Ahmad Adib Zain (Tergugat II) selaku penyewa. Dimana Perjanjian sewa-menyewa tersebut selama 4 (Empat) tahun sejak 03 Juli 2007 sampai dengan 03 Agustus 2011 dan dapat diperpanjang lagi;

BUKTI T-1 : b).

Foto Copy sesuai ASLI dan bermeterai cukup, Perjanjian Sewa (Perpanjang Sewa) tertanggal 03 Agustus 2011 dalam Jangka waktu selama 2 (dua) tahun dari tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;

KEBERATAN KETIGA :

KEBERATAN PEMOHON KASASI I/Tergugat I :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pertama halaman 30 alinea ke 2 disebutkan: "Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.367.100.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)" padahal sebenarnya Tergugat I/Pemohon Kasasi I mempunyai utang pokok Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dikembalikan/dibayar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jadi sisanya utang pokok adalah Rp925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), adapun

Hal. 20 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp442.100.000.00,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau sebesar  $\pm 46,2\%$  dimana Termohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi I telah dirugikan oleh pihak ketiga akan tetapi Pemohon Kasasi I tetap bertanggung jawab untuk membayar Sisa hutang Tersebut yaitu pokoknya saja sebesar Rp925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), jadi Amar Putusan Pengadilan Pertama/*Judex Facti* yang menyebutkan dalam angka 2 dan 3 yang menyebutkan :

2. Menyatakan Tergugat I mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat sejumlah :

Hutang Pokok	Rp 925.000.000,-;
Keuntungan yang diharapkan	<u>Rp 422.100.000,-</u> ;
Jumlah	Rp1.367.100.000,-;

1. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.367.100.000,-;

Adalah sangat bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan (Suku Bunga Pinjaman Bank) dan bertentangan pula dengan Anggaran Dasar suatu PT (Perseroan Terbatas) serta bertentangan pula dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Yaitu Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang (Vide Pasal 1320 Ayat (4) Kuh Perdata);

Apalagi Pemohon Kasasi I dihukum pula dengan Amar putusan Pengadilan Pertama/*Judex Facti* dalam amarnya angka ke-5 yang berbunyi : "Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6% pertahun terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sampai dengan seluruh hutang Tergugat I tersebut dilunasi kepada Penggugat ;

Dengan demikian Pengadilan Pertama/*Judex Facti* telah salah atau keliru atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan telah melanggar Asas kepatutan dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan kesatu s/d ketiga:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya secara tepat dan beralasan bahwa para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang dibuatnya;
- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti pihak Tergugat I Dra. Nenden W. Rosyidah telah melakukan perbuatan ingkar janji karena yang bersangkutan tidak membayar tunggakan hutangnya kepada pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi sebesar Rp1.367.100.000,00 padahal selambat-lambatnya pada bulan Desember 2011, pihak Tergugat I bersedia menyelesaikan kewajibannya tersebut tetapi sampai saat ini kewajiban dimaksud tidak dapat dilaksanakannya;
- Bahwa alasan-alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 22 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Hj. Nenden Wardah Rosyidah, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Hj. NENDEN WARDAH ROSYIDAH, 2. Drs. AHMAD ADIBZAIN tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Abdurrahman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... : Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..... : Rp489.000,00

Jumlah ..... :Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 21 hal.Put.Nomor 1578 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)